



SAKIP 2023



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

PK PERUBAHAN
2023



DOKUMEN PERJANJIAN
KINERJA (PK) PERUBAHAN
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua sehingga Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng telah dapat diselesaikan.


Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023 ini merupakan dokumen tahunan yang berisi penetapan target dari setiap indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya.

Dengan adanya Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023 ini diharapkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dapat menjadi Instansi Pemerintah yang Akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas, pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepada seluruh rekan-rekan yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023 ini, disampaikan terimakasih.

Singaraja, 26 Oktober 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng:




Nyoman Riang Pustaka, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19750218 199311 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Tujuan Perjanjian Kinerja (PK)	4
BAB II. PERJANJIAN KINERJA	5
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	5
2.2 Indikator dan Target Kinerja Utama	8
BAB III. PENUTUP	10
Lampiran	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap. MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-Undang No.22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean Government*), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng menyusun Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng disusun berdasarkan Rencana Strategis periode 2023-2026, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perjanjian Kinerja yang telah dibuat oleh Eselon II.

Selain itu, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dapat digunakan sebagai:



1. Acuan penyusunan Rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng. Dasar penilaisian kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.
2. Menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.

1.2 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, Mambawah:
 - Kepala Sub-Bagian Umum;
 - Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda;
 - Perencana Ahli Muda.
- c. Kepala Bidang pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat membawahi 3 Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, dengan tugas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi membawahi 3 Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, dengan tugas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;




- e. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi 3 Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan tugas untuk mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi 3 Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan tugas untuk mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Unit Pelaksana Tugas DP2KEP3A Kabupaten Buleleng;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

Bagan 1

Susunan Organisasi & Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng



Sumber : Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian DP2KEP3A



1.3 Tujuan Perjanjian Kinerja (PK)

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Buléleng yang dituangkan dalam Rencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026. Adapun tujuan umum diterapkannya dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi;
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur Pemerintah;
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi Pemerintah;
- d) Tolak ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, penyusunan dokumen perencanaan periode 2023-2026 berpedoman kepada visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 serta arah kebijakan pembangunan tahapan keempat sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Buleleng 2005 - 2025.

Dalam rangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan daerah, maka disusun Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Rencana Strategis (Ranstra) merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng 2023-2026 dengan jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan. Seiring dengan telah disusunnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng merasa perlu untuk menyelaraskan dokumen perencanaan yaitu Ranstra yang ditujukan untuk konsistensi pencapaian indikator kinerja sesuai dengan dokumen RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Ranstra ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dalam RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 yang telah memasuki tahapan keempat dalam merumuskan strategi pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga Ranstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi



Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, diarahkan bahwa telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Buleleng periode 2023-2026 mengacu pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Buleleng 2005-2025 (mengingat RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 habis masa berlakunya di tahun 2022).

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 yang dicanangkan adalah sebagai berikut :

"BULELENG KERTA RAHARJA MENGANTARKAN BALI DWIPA JAYA BERLANDASKAN TRI HITA KARANA"

Buleleng Kerta Raharja berarti Buleleng aman dan sejahtera. *Mengantarkan Bali Dwipa Jaya* mengandung makna Buleleng berada pada garda terdepan menuju Bali Dwipa Jaya yang merupakan Visi pembangunan daerah Provinsi Bali. Buleleng pantas mengambil peran seperti itu. Dilihat dari luas wilayah, Buleleng memiliki luas wilayah 24,25% dari luas wilayah Bali. Dilihat dari sisi sosial budaya, Buleleng merupakan representasi sebagian dari budaya Bali, sehingga budaya Bali dikenal dengan budaya Bali utara (Buleleng) dan budaya Bali selatan. Budaya Bali utara lebih terbuka, dinamis, dan responsif terhadap perubahan. Dilihat dari sisi historis, Buleleng biasa menjadi pelopor dalam tonggak-tonggak perubahan di Bali.

Berlandaskan Tri Hita Karana berarti pembangunan Buleleng berlandaskan filsafat hidup masyarakat Bali. Filsafat Tri Hita Karana adalah filsafat harmoni yang melandasi adat dan budaya Bali yang secara harfiah Tri Hita Karana berarti tiga unsur yang menyebabkan kebahagiaan. Tiga unsur itu adalah, Parhyangan yang maknanya hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, Pawongan yang bermakna hubungan manusia dengan sesama manusia, dan Palemahan yang bermakna hubungan manusia dengan lingkungan. Sebagai filsafat harmoni, keserasian dan keseimbangan, filsafat Tri Hita Karana menghendaki harmoni, keserasian, dan keseimbangan hubungan pada tiga unsur itu agar manusia dan masyarakat menjadi sejahtera dan bahagia. Filsafat itu harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat Bali agar mencapai kebahagiaan.



Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng 2005 - 2025 tersebut diwujudkan dengan melaksanakan 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat;
- 2) Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan;
- 3) Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah;
- 4) Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas budaya;
- 5) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam.

Dari 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng tersebut diatas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sesuai tupoksi melaksanakan 2 urusan wajib non-pelayanan dasar yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung pencapaian Misi ke-1 dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian Misi ke-3.



2.2 Indikator dan Target Kinerja Utama

Di dalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya. Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja dalam Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya. Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu. Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2023 sebagai ukuran atas Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Perjanjian Kinerja). Adapun perjanjian kinerja pegawai di Dines Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut (terlampir).



BAB III PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng ini merupakan tekad dan sudah diperjanjikan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang mesti dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian bisa diartikan dokumen Perjanjian Kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Selain itu, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng. Maksud disusunnya dokumen Perjanjian Kinerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng memuat sasaran, indikator kinerja dan target capaian Tahun 2023.

Kegiatan yang dikelola Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng juga memerlukan proses, waktu, sumber daya yang memadai serta partisipasi seluruh komponen di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, yang pada dasarnya setiap kondisi ada kendala yang bisa saja terjadi pada input, proses dan output. Keberhasilan dari pelaksanaan program kegiatan juga ditentukan oleh aparatur dalam memahami dan menyikapi rencana yang telah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja ini, semoga kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dan diwujudkan sesuai target.




Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 26 Oktober 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng




Nyoman Riang Pustaka, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750218 199311 1 001

LAMPIRAN

**DOKUMEN PERJANJIAN
KINERJA (PK) PERUBAHAN
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BULELENG

Jalan Wijaya Kusuma No. 3 Telp. 21648

Email : ka.kbpbj@gmail.com – Website : <https://salaku.kbpbj.bulelengkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I NYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. KETUT LIHADNYANA, M.MA
Jabatan : Penjabat Bupati Buleleng

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebenarnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Ir. KETUT LIHADNYANA, M.MA
Penjabat Utama Muda (IV/d)
Nip. 19650601 199203 1 001

Surabaya, 26 Oktober 2023
PIHAK PERTAMA

I NYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP
Utama Muda (IV/c)
Nip. 19750218 199311 1 001

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DIYAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

No.	Esasran Strategis	Indikator Kinerja	Target, Satuan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Cakupan Kesehatan Masyarakat	1. Umur Harapan Hidup	72,34 Tahun
2	Meningkatnya Kesehatan dan Keaktifan Seder (KOE)	1. Indeks Pemberdayaan Seder (IDS)	79,00 %
3	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	1. Persentase Pemutakhiran Pendidikan Masyarakat	515 %
4	Terdapatnya Peradilan Publik yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,00 %

No	Program	Anggaran	Keterangan	
			Sumber Dana	Pemanggung Jawab
1	Pengendalian Penduduk	2.088.300.000,00	APBD	Kapala Dinas P2K3BPA
2	Pembinaan keluarga Berencana	8.574.433.260,00	APBD	Kapala Dinas P2K3BPA
3	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.203.316.000,00	APBD	Kapala Dinas P2K3BPA
4	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	118.828.411,00	APBD	Kapala Dinas P2K3BPA
5	Perlindungan Perempuan	143.048.338,00	APBD	Kapala Dinas P2K3BPA
6	Peningkatan Kualitas Keluarga	27.248.239,00	APBD	Kapala Dinas P2K3BPA
7	Pengelolaan Sistem Data Seder dan Anak	49.947.548,00	APBD	Kapala Dinas P2K3BPA
8	Pelayanan Pak Anak (PAA)	44748.000,00	APBD	Kapala Dinas P2K3BPA
9	Perlindungan Khusus Anak	40.771.558,00	APBD	Kapala Dinas P2K3BPA
10	Panitia Pengawas Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng	8.483.300.000,00	APBD	Kapala Dinas P2K3BPA



 Bupati Buleleng
IR. IRENI UNDIYANA NAMA
 Pembina Utama Madya (PUM)
 No. 2852000 20000 1 001

Buleleng, 28 Oktober 2023
 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
 Keluarga Berencana, Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Buleleng


LIYAN MARGA PUSTAKA SJE
 Pembina Madya (PM)
 No. 28520012 200001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BULELENG

Jalan Wijaya Kusuma No. 3 Telp. 21648

Email : ka.kabup@p@gmail.com - Website : <http://dinas.kabupora.bulelengkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I GUSTI MADE SUARDANA, SH**

Jabatan : **Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **I NYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP**

Jabatan : **Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama setuju akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kepuasan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka perbaikan penganggaran dan kinerja.


I NYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP
Kepala Dinas (N/c)
NIP. 19780218 199301 1 001

Singaraja, 25 October 2023
PIHAK PERTAMA


I GUSTI MADE SUARDANA, SH
Pembina (N/c)
NIP. 19880807 199502 1 007

Lampiran:

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDIDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PERSEKUTUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG**

No.	Esensi Strategis	Indikator Kinerja	Target/Satuan
1	2	3	4
1	Meningkatnya kapasitas keluarga dalam keluarga berencana (KB) dan kesehatan Reproduksi	1. Jumlah dokumen KB Program Berencana (Pembangunan keluarga, kesehatan, dan keluarga Berencana) sesuai sasaran budaya (JKB)	1 Dokumen
		2. Jumlah laporan hasil pengkajian operasional dan evaluasi di Soal Penyuluh Berencana (Pengkajian keluarga, kemandirian dan keluarga Berencana)	3 Dokumen
		3. Jumlah keluarga KB yang mengikuti pelayanan dan pengabdian Program Berencana (Pengkajian keluarga, kemandirian dan keluarga Berencana) di rumah KB	117 keluarga KB
		4. Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan infrastruktur di rumah KB	1 Dokumen
		5. Jumlah laporan yang mengikut pengkajian kader instruktif masyarakat pedesaan (MIP)	1.118 Orang
2	Meningkatnya kapasitas program Berencana di wilayah sasaran khusus	1. Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	12 Laporan
		2. Jumlah data dan informasi keluarga khusus	12 Dokumen
		3. Jumlah laporan pembinaan dan pengabdian pemanggihan dalam informasi keluarga	12 Laporan
		4. Jumlah dokumen pengabdian dan pengabdian lapangan dan pelayanan KB	12 Laporan

No	Revisi	Anggaran	Sumber Dana	Keterangan Penanggung Jawab
1	Revisi Anggaran Advokat Komunitas, (Inisiasi dan Edukasi (IE) Pengabdian Reproduksi dan KB sesuai sasaran budaya (JKB)	838.580.000	APBD	Kadis Pengendalian Keluarga, Pembinaan dan Pengabdian
2	Revisi Anggaran dan Peringatan Peran serta Organisasi Masyarakat Gerakan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana	1.872.000.000,00	APBD	Kadis Pengendalian Keluarga, Pembinaan dan Pengabdian
3	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB (Pengkajian keluarga KB (PJK) dan KB)	571.400.000,00	APBD	Kadis Pengendalian Keluarga, Pembinaan dan Pengabdian
4	Penyediaan Fasilitas Pengabdian Reproduksi Daerah Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000.000,00	APBD	Kadis Pengendalian Keluarga, Pembinaan dan Pengabdian



 Kepala Dinas Pengendalian Keluarga, Berencana, Pemberdayaan Persekutuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
SANS RIETAKA, S.P.
 Utama Muda (I/II)
 NIP. 19701110198011 1 001

Singgaja, 26 Oktober 2023
 Kepala Bidang Pengendalian Keluarga, Pembinaan dan Pengabdian

E. Guseti Made Suardana, SH
 Pembina (I/II)
 NIP. 1970001198011 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG
Jalan Wijaya Kusuma No. 3 Telp. 21648
Email : ka.kbgobli@gmail.com – Website : <https://da.d.kabupatenbuleleng.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan tatajaman pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NYOMAN MANDAYANI, SST.Keb., M.A.P**
Jabatan : **Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : **NYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP**
Jabatan : **Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Selaku asasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebenarnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebertahanan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan samisi.




Singaraja, 26 Oktober 2022
PIHAK PERTAMA

NYOMAN MANDAYANI, SST.Keb., M.A.P
Pembina (P/w)
NIP. 19730813-199308-2-003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/ Batas
1	Meningkatnya kesehatan keluarga dalam keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi	1. Jumlah orang yang mengikuti layanan pengabdian metode kontrasepsi jangka panjang (MKP)	1.500 Orang
		2. Jumlah laporan hasil pembinaan kesehatan keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jenjang dan tingkatnya	12 Laporan
		3. Jumlah laporan pengendalian gonorektoritas, kolesistolitis akut dan akut kolesistolitis serta penanganan pelayanan (K) di rumah kabupaten/kota	12 Laporan
		4. Jumlah unit sarana pendukung pelayanan KB	12 Unit
		5. Jumlah dukungan komunitas, informasi dan edukasi (IIE) program bangsa bersama (Pembangunan keluarga) kepada stakeholder keluarga Berencana) atau layanan publik lokal	12 Dukungan
		6. Jumlah laporan mekanisme operasional program bangsa bersama (Pembangunan keluarga) kepada stakeholder dan keluarga Berencana) melalui forum koordinasi kesehatan (Forum) ruang koordinasi desa (Forum) dan mitra kesehatan (Mitra)	12 Laporan
		7. Jumlah kegiatan yang mendukung strategi program bangsa bersama (Pembangunan keluarga) kepada stakeholder dan keluarga Berencana) kepada stakeholder dan mitra kota	12 Kegiatan
		8. Jumlah laporan hasil pengendalian program GDM	12 Laporan
2	Meningkatnya Peningkatan Efisiensi Kluster	1. Jumlah unit sarana kolaborasi layanan kesehatan dan kepelatihan keluarga (KB, BKB, BKB, PPK, PKA dan pemberdayaan) dengan keluarga (UPK)	20 Unit
		2. Jumlah laporan kegiatan dan pelaksanaan (Lado) kesehatan dan kepelatihan keluarga (KB, BKB, BKB, PPK, PKA dan pemberdayaan) dengan keluarga (UPK)	1000 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran	Anggaran	Kategori
			(Rupiah/Dana)	(Peningkat/ jenis)
1	Pengendalian dan Pengendalian Kesehatan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Peningkatan Pelayanan (K) di Daerah Kabupaten/Kota	2.400.000.000,00	APBD	Kelompok Keluarga Berencana, Kesehatan dan kepelatihan keluarga
2	Peningkatan Kualitas, Komunitas, Informasi dan Edukasi (K) Pengendalian Penduduk dan (K) sosial layanan Sosial Lokal	1.740.000.000,00	APBD	Kelompok Keluarga Berencana, Kesehatan dan kepelatihan keluarga
3	Peningkatan Pembangunan keluarga melalui Pembinaan Kesehatan dan kepelatihan keluarga	4.200.000.000,00	APBD	Kelompok Keluarga Berencana, Kesehatan dan kepelatihan keluarga



 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
IRVANE RUSYATI, S.Pd
 NIP. 19700110198001001

Buleleng, 20 Oktober 2023
 Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kesehatan dan kepelatihan keluarga

WIDYAN MANDIRI, SST MEd, NKA
 NIP. 19700110198001001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BULELENG

Jalan Wijaya Kusuma No. 3 Telp. 21648

Email : ka.kbpb01@gmail.com – Website : <http://dadulikkpooja.bulelengkab.co.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bdn. PUTU AGUSTINI, SST.Keb , M.A.P

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : I NYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP

Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebenarnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA

I NYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP

Utama Muda (M/c)

NIP. 19750218 199311 1 001

Singaraja, 16 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA

Bdn. PUTU AGUSTINI, SST.Keb , M.A.P


Perdana (M/e)

NIP. 19740812 199212 2 001

PERJANJIAN MINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/ Satuan
1	2	3	4
1	Meningkatkan kualitas dan keadilan gender (MK)	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Diseminasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kementerian Kabupaten/Kota	12 Dokumen
		2. Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia	12 Dokumen
		3. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Pemada Layanan Pencegahan Kekerasan Anak Kementerian Kabupaten/Kota	12 Dokumen
		4. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Diseminasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kementerian Kabupaten/Kota	12 Dokumen

No	Kegiatan	Rencana Anggaran	Sumber Dana	Keberhasilan (Peningkatan Jumlah)
1	Penggiatan sosialisasi terpadu Pencegahan Lingkar Gender Kabupaten/Kota	145.045.000.00	APBD	100% Peningkatan Pencegahan dan Anak
2	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyebaran Data Gender dan Anak Dalam Rencanakan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.947.548.00	APBD	100% Peningkatan Pencegahan dan Anak
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Pemada Layanan Pencegahan Kekerasan Anak Kementerian Kabupaten/Kota	44.749.068.00	APBD	100% Peningkatan Pencegahan dan Anak
4	Penggiatan sosialisasi Terpadu Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	47.776.566.00	APBD	100% Peningkatan Pencegahan dan Anak



Singgaja, 15 October 2023
 Kepala Bidang Pencegahan Perempuan dan Anak

SRI ESTU AGUSTINE SIT. ARIEF, M.A.P.
 Pembina (P/2)
 NIP. 19740802 199212 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BULELENG

Jalan Wijaya Kusuma No. 3 Telp. 21648

Email : ka.kbpbll@gmail.com - Website : <https://dai2.kabupca.bulelengkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KADER DAMI, SE**

Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **I NYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP**

Jabatan : **Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kaberkhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA
I NYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP
Utama Muda (M/c)
NIP. 19750218 199311 1 001

Singaraja, 26 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA



KADER DAMI, SE
Pemada Tici (M/d)

NIP. 19830202 200501 2 020

PERJANJIAN MINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
EMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/ Satuan
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dan kesetaraan gender (IKK)	1. Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewirausahaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
		2. Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kabupaten Perencanaan Penguatan Pemberdayaan Perempuan (PUG) Terpadu Perencanaan Pembangunan Perempuan Gender (PPRG) Kawerangan Kabupaten/ Kota	40 Perangkat Daerah
		3. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinergi antar Perangkat Kabupaten Perencanaan Penguatan Pemberdayaan Perempuan (PUG) Kawerangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen
2	Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat	3. Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Kesehatan Kawerangan Kabupaten/ Kota	1 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana	Keterangan Peninggapan Biaya
1	Pembudayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat dan Kawerangan Kabupaten/Kota	587.130.512,00	APSD	Kabd. Pembudayaan Perempuan
2	Pelaksanaan Penguatan Pemberdayaan Perempuan (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kawerangan Kabupaten/ Kota	18.700.901,00	APSD	Kabd. Pembudayaan Perempuan
3	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Menwujudkan Kesehatan Gender (KKG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.845.328,00	APSD	Kabd. Pemberdayaan Perempuan



Buleleng, 15 Oktober 2023
 Kepala Bidang Pembudayaan Perempuan

RADOSI DANU IE
 Kepala Bidang Pembudayaan Perempuan
 NIP. 1982001032009052004



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BULELENG

Jalan Wijaya Kusuma No. 3 Telp. 21648

Email : ka.kbpbtl@gmail.com – Website : <https://balitukhbppa.buleleng.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NYOMAN SUYASA, SE, M.AP**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **I NYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP**
Jabatan : **Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Sebagai atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Singaraja, 26 Oktober 2023
PIHAK PERTAMA

NYOMAN SUYASA, SE, M.AP
Pambina Titi (N/16)
NIP. 19721031 199703 1 004


Lampiran:

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENYUHUAN, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/Satuan
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	1. Nilai AKIP yang baik	81 Skor
		2. Persentase penyelesaian keluhan pengguna layanan	100 %
		3. Persentase layanan ADMINISTRASI kepengantar yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 %
		4. Persentase layanan Administrasi yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 %
		5. Persentase layanan administrasi perantara yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 %

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana	Keterangan Pelaksanaan/lewat
1.	Pembinaan, Penggantian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.440.700,00	APBD	Sekretaris
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.606.008.150,00	APBD	Sekretaris
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	APBD	Sekretaris
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	397.336.033,00	APBD	Sekretaris
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Utang Pemerintah Daerah	600.391.090,00	APBD	Sekretaris
6.	Pengadaan Jasa Pemungut Utang Pemerintah Daerah	360.391.000,00	APBD	Sekretaris
7.	Rehabilitasi Barang Milik Daerah Pemungut Utang Pemerintah Daerah	288.862.090,00	APBD	Sekretaris

Kepala Dinas Pengendalian Penyuluhan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng



RIHME RIHME, S.Pd
Ketua Utama Muda (KUM)
NIP. 19780115 199804 1 001

Buleleng, 06 Oktober 2023
Sekretaris Dinas Pengendalian Penyuluhan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng



RIDWAN EFFENDI, SE, MAF
Ketua Muda (KM)
NIP. 19790101 199703 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BULELENG

Jalan Wijaya Kusuma No. 3 Telp. 21648

Email : ka.kabopabul@gmail.com – Website : <http://dinkabkabppas.bulelengkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IDA AYU KETUT ARDIKAYANI, SE.**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum dan Kelembagaan**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **NYOMAN SUYASA, SE, M.AP**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Selaku atasan langsung pihak pertama; selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama (batjan) akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keterhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

NYOMAN SUYASA, SE, M.AP
Pembina Tici (IV/b)

NIP. 19721031 199703 1 004

Singaraja, 26 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA

IDA AYU KETUT ARDIKAYANI, SE.
Pangkat TLU (III/d)

NIP. 19740530 199503 2 001


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAMU 2023
DINAS PENGELOLAAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PENGHENDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SULELENG

No	Sesaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/Satuan
1	2	3	4
1	Terselenggaranya penyusunan laporan administratif keuangan Perangkat Daerah	1. Jumlah laporan keuangan DFP dan laporan (atau koordinat pelaksanaan) laporan keuangan administratif DFP	11 laporan
2	Terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah untuk mendukung kinerja operator	1. Jumlah laporan pelaksanaan pertanggung	11 laporan
3	Terselenggaranya administratif pertanggung yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	1. Jumlah laporan administratif pertanggung	11 laporan
4	Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	1. Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	11 laporan
5	Terselenggaranya sarana dan prasarana operator dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	1. Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan prasarana	1 laporan

Sekretaris Dinas Pengelolaan Penduduk,
 Keluarga Berencana, Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Suleleng


 NURHIDAYAH SIREGAR, SE, M.A.P.
 Pegawai No (11/2)
 NIP. 19711001 199703 1 004

Suleleng, 28 Oktober 2023
 Kepala Sub Bagian Umum dan Kelembagaan


 RIKAYU KETUT ANDRIYANING, SE
 Pegawai No (11/2)
 NIP. 19740330 199003 1 001